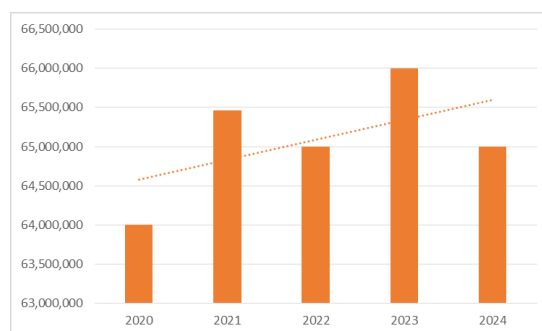


BAB I

PENDAHULUAN

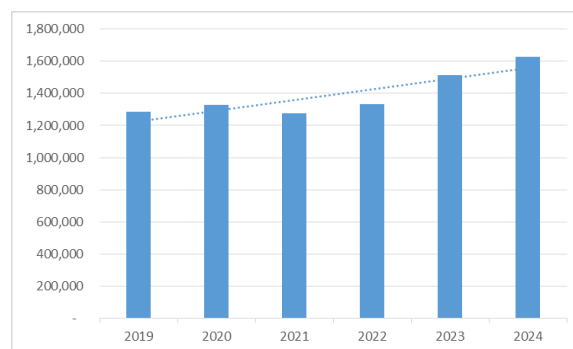
1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah UMKM di Indonesia mengalami pertumbuhan yang disajikan dalam Gambar 1.1. Namun di balik pertumbuhan dan peran strategisnya, tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM masih rendah (Putra & Chamalinda, 2025). Banyak pelaku usaha yang belum memahami cara menyusun laporan keuangan sederhana sebagai dasar penghitungan kewajiban Pajak Penghasilan (PPH). Sebagian pelaku UMKM kuliner belum memiliki keterampilan akuntansi dasar untuk mencatat transaksi usaha mereka, sehingga tidak mampu membedakan antara biaya operasional dan biaya pribadi (Novatiani et al., 2023). Kondisi serupa yang menegaskan bahwa kelemahan dalam pencatatan keuangan menjadi salah satu penyebab utama ketidakpatuhan pajak pada pelaku usaha kecil (Aisyah & Prajawati, 2024).



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Jumlah UMKM
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2025)

Sektor *coffee shop* yang termasuk dalam UMKM kuliner mengalami perkembangan pesat seiring meningkatnya konsumsi kopi di Indonesia (Arianti, 2025). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingginya frekuensi pelanggan penikmat kopi yang disajikan dalam Gambar 1.2. Namun hal ini belum diimbangi dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pelaku usahanya (Wulandari & Paramita, 2023). Kelemahan dalam pengelolaan keuangan pada UMKM tidak hanya berdampak pada kesalahan administrasi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi terhadap persepsi dan perilaku pelaku usaha terhadap pajak. Keterbatasan pengetahuan perpajakan sering kali diikuti dengan rendahnya kesadaran untuk melaksanakan kewajiban fiskal (Zulma, 2020). Hal ini terjadi karena pelaku UMKM sulit mengukur secara akurat pendapatan dan biaya yang menjadi dasar perhitungan pajak. Rendahnya literasi akuntansi dan perpajakan menjadi akar dari perilaku ketidakpatuhan yang bersifat sistematis (Handayani et al., 2025).



Gambar 1. 2 Jumlah Pengunjung Usaha Kopi Perminggu di Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Faktor akuntansi menjadi titik krusial dalam memahami ketidakpatuhan pajak karena berkaitan langsung dengan kemampuan pelaku usaha mengidentifikasi komponen biaya dan pendapatan. Sektor UMKM di Kabupaten Bangkalan dalam perkembangannya masih menghadapi berbagai kendala,

khususnya terkait dengan lemahnya penguasaan manajemen finansial dan penerapan pola pengelolaan usaha yang masih tradisional. Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya hambatan terhadap pengembangan potensi UMKM yang sesungguhnya cukup besar di wilayah Bangkalan (Baskoro et al., 2016). Sebagian besar pelaku UMKM mengandalkan ingatan atau catatan sederhana tanpa sistem akuntansi yang baku. Akibatnya, laporan keuangan tidak dapat menjadi dasar yang valid untuk perhitungan pajak penghasilan (Michael & Widjaja, 2024).

Masalah akuntansi tersebut juga berimplikasi pada perilaku wajib pajak. Ketika pelaku usaha tidak mampu memahami kondisi keuangannya sendiri, muncul persepsi bahwa pajak adalah beban yang tidak sebanding dengan pendapatan (Indriana et al., 2020). Perilaku ketidakpatuhan sering kali dipengaruhi oleh persepsi ketidakadilan dan kurangnya pemahaman tentang manfaat pajak bagi pembangunan (Arham & Firmansyah, 2021). Sistem *self-assessment* di Indonesia menuntut wajib pajak untuk menghitung sendiri kewajiban pajaknya, namun banyak UMKM tidak memiliki kapasitas untuk melakukannya secara akurat (Sukma & Kuncoro, 2022). Apabila kondisi ini terus berlanjut, potensi penerimaan pajak daerah akan semakin tidak optimal, sehingga melemahkan kontribusi UMKM terhadap kemandirian fiskal daerah.

Dalam konteks psikologis, perilaku ketidakpatuhan muncul karena adanya perbedaan persepsi dan niat antara kewajiban formal dan kesadaran moral. Penelitian (Taing & Chang, 2021) dengan menggunakan *Theory of Planned Behavior* menunjukkan bahwa niat patuh pajak sangat dipengaruhi oleh sikap dan kontrol perilaku yang dirasakan. Artinya, meskipun pelaku UMKM mengetahui

kewajiban pajaknya, mereka mungkin tidak memiliki kepercayaan diri atau kemauan untuk mematuhi. Kesadaran sukarela (*voluntary compliance*) baru dapat tumbuh jika wajib pajak memiliki pemahaman mendalam tentang arti kepatuhan dan keadilan pajak itu sendiri (Darmayasa et al., 2021).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perilaku ketidakpatuhan juga dipengaruhi oleh faktor emosional dan sosial. Pelaku UMKM sering kali menunda pelaporan pajak karena merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari pajak yang dibayarkan (Aisyah & Prajawati, 2024). Sebagian wajib pajak masih beranggapan bahwa pajak hanya relevan bagi usaha besar, bukan untuk mereka yang berskala mikro (Rahmadhani et al., 2020). Sikap seperti ini menunjukkan bahwa faktor perilaku bukan hanya persoalan rasional, tetapi juga mencerminkan persepsi sosial dan budaya terhadap pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada faktor kebijakan dan administratif, sementara pemahaman mengenai keterbatasan akuntansi dan perilaku pelaku UMKM sebagai penyebab mendasar ketidakpatuhan pajak belum banyak dieksplorasi, terutama dalam konteks lokal seperti di daerah Kabupaten Bangkalan.

Kebijakan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan sejatinya bertujuan mempermudah pelaku usaha dengan tarif 0,5% dari omzet. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami ketentuan ini secara menyeluruh karena keterbatasan kemampuan akuntansi dan pelaporan keuangan (Herawati et al., 2020). Hasil serupa menemukan bahwa kebijakan insentif pajak tidak efektif apabila tidak diiringi dengan peningkatan literasi akuntansi di kalangan pelaku

usaha (Hermanto et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa masalah kepatuhan tidak hanya bersumber dari aturan pajak, tetapi juga dari kapasitas individu wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa ketidakpatuhan pelaku UMKM dalam pembayaran pajak penghasilan disebabkan oleh dua faktor utama yaitu keterbatasan kemampuan akuntansi dan perilaku wajib pajak yang belum mencerminkan kesadaran fiskal. Kedua faktor ini saling terkait dan menciptakan siklus ketidakpatuhan yang sulit diatasi tanpa intervensi edukatif dan pembinaan langsung. Hasil penelitian dari (Wulandari & Dawam, 2024), mengindikasikan bahwa variabel Metode Perhitungan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bangkalan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, minimnya pemahaman pelaku UMKM terhadap sistem *Self Assessment* mengakibatkan kesulitan dan potensi kesalahan dalam prosedur penghitungan. Kedua, metode penghitungan pajak yang diterapkan tidak efektif karena tidak menghasilkan dampak yang menguntungkan bagi kalangan pelaku usaha kecil dan menengah di Bangkalan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana faktor perilaku dan akuntansi memengaruhi kepatuhan pemilik UMKM dalam konteks lokal di daerah Kabupaten Bangkalan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan strategi edukasi pajak dan peningkatan literasi akuntansi di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Pendekatan ini memberikan sudut pandang baru dalam studi kepatuhan pajak UMKM, dengan menempatkan kemampuan akuntansi dan perilaku pelaku usaha sebagai dua faktor kunci yang saling berinteraksi dalam membentuk

ketidakpatuhan fiskal. Dengan demikian penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penelitian skripsi yang berjudul “Studi Perilaku Pemilik Usaha Mikro Sektor *Coffee shop* Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah akan difokuskan pada “Bagaimana pelaku UMKM sektor *coffee shop* menjalankan pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan dalam konteks kemampuan akuntansi dan perilaku kepatuhan pajak mereka?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan dari penelitian ini adalah “Mendapatkan jawaban dari bagaimana pelaku UMKM sektor *coffee shop* menjalankan pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan dalam konteks kemampuan akuntansi dan perilaku kepatuhan pajak mereka”.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan perilaku kepatuhan pajak pelaku UMKM. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian kualitatif lain yang menelaah hubungan antara faktor psikologis, sosial, dan kemampuan teknis pelaku usaha dalam menentukan kepatuhan pajak. Dengan demikian, penelitian ini dapat

memperluas pemahaman tentang bagaimana teori perilaku diterapkan dalam bidang akuntansi dan perpajakan.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, terutama:

- a. Bagi pelaku UMKM sektor *coffee shop*, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan keuangan yang benar sebagai dasar dalam menghitung dan melaporkan kewajiban pajak.
- b. Bagi instansi pemerintah, seperti KPP Pratama Bangkalan, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menyusun program pembinaan serta sosialisasi pajak yang lebih efektif dan adaptif terhadap karakteristik usaha kecil menengah.